



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara

1. SUDIRMAN, bertempat tinggal di Jalan Cempedak, Nomor 9, RT. 008, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau;

2. Hj. NURHEMA binti BAHTIAR DT. TANDIKO, bertempat tinggal di Jalan Budi Kemuliaan/Prof, H.M. Yamin, Nomor 144 (Toko Sembilan), RT. 01, Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdria Sandry Irma, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 168, Lantai II, Kota. Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

SURYATI HADI DH. SIOK HUN, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 364, RT. 003, Kelurahan. Dumai Kota, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum diatas objek perkara *a quo* milik Penggugat;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 855 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar atas nama Suryati Hadi dh. Siok Hun;

4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk alas hak Tergugat I dan Tergugat II diatas objek perkara *a quo*;
5. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan objek perkara *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian moril Penggugat sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang muncul dalam perkara *a quo* secara tanggung-renteng;

Atau:

Bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

1. Surat Gugatan Kabur (*Obscur libel*);
2. Penggugat tidak berkapasitas (tiada hak) sebagai Penggugat;
3. Gugatan Lewat Waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Dumai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban para Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 855 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Dumai dengan putusan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Dum tanggal 30 April 2015, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 96/PDT/2015/PT.PBR tanggal 16 September 2015, kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 111 K/Pdt/2016 tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/Pdt/2016 tanggal 13 April 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017) diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Dum Jo. Nomor 96/Pdt/2015/PT.PBR Jo. Nomor 111 K/Pdt/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Mei 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu Kekhilafan Hakim atau suatu Kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/PDT/2016, tanggal 13 April 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 96/PDT/2015/PBR

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 855 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dunsai Nomor: 23/Pdt.G/2014/PN.Dum tertanggal 30 April 2015.

3. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat Peradilan;

Atau

Jika Mahkamah Agung berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali memberi keterangan tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 September 2017 karena telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Tergugat dan dalam putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat karena telah terbukti Penggugat memiliki bukti autentik atas objek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan, sedangkan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki bukti yang dapat mengalahkan bukti autentik/Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Sudirman dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 855 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1. **SUDIRMAN** dan 2. **Hj. NURHEMA binti**

BAHTIAR DT. TANDIKO tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 855 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 855 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)